



**BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Kecamatan Winongan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Winongan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN WINONGAN**

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

- (2) Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Winongan dalam menyusun Renja Kecamatan Winongan.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WINONGAN;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Winongan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Winongan dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Winongan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Winongan.
- (2) Camat Winongan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2027, Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Winongan Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 70

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Winongan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Winongan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dan Renja Kecamatan Winongan, Kecamatan Winongan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Winongan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Winongan/lintas Renstra Kecamatan Winongan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Winongan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Winongan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Winongan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 158



RENSTRA

2024 - 2026

PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN WINONGAN

Jl. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Daerah, mengingat Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 menjadi fokus penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dioptimalkan melalui pengembangan kawasan industri, penataan tata ruang maupun sumber daya air, peningkatan pelayanan dasar, tata Kelola pemerintahan serta peningkatan Sumber Daya Manusia. Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan akan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrim serta *stunting*, sedangkan fokus Tahun 2025 yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Renstra perangkat daerah sebagai dasar dalam menyusun Renja ssetiap tahunnya. Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Winongan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya sebagai *stakeholder* dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi maupun konsultasi dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan tahun 2024 - 2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya rancangan rencana pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Winongan, maka disusunlah Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Winongan memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah;
- h. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- n. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat atau pihak-pihak lainnya.

Kecamatan Winongan merupakan pengampu urusan kewilayahan dimana kepala perangkat daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah masing-masing berdasarkan koridor yang ada dari Pemerintah Daerah agar fokus dan mampu mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana strategis Kecamatan Winongan ini adalah:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Winongan dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 3 (tiga) tahun kedepan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Winongan;
3. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan dalam dokumen, hingga penjabarannya ke dalam program kerja;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Winongan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Winongan 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dikungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
- 2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DAN FUNGSI

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026
- 4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Winongan terdiri atas:

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Winongan



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :

- a. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

a. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- 1) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- 3) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
- 7) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- 2) Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- 5) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 6) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- 3) Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- 5) Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- 8) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

d. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- 2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.

- 3) Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- 2) Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 4) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- 5) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Winongan sampai Bulan Desember 2023 (Tribulan 1) adalah sebanyak 16 orang dengan komposisi pegawai ASN menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Winongan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Data Pegawai Kantor Kecamatan Winongan

No	Komposisi Pegawai *)	Jumlah
A.	Pejabat Struktural :	
	Eselon II	-
	Eselon III	2
	Eselon IV	6
	Jumlah	8
B.	Jenjang Pendidikan :	
	Pasca Sarjana	2
	Sarjana	4
	Diploma	-
	SLTA	9
	SMP	-
	SD	-
	Jumlah	15
C.	Pangkat Golongan :	
	Pembina Utama Muda (IVc)	-
	Pembina Tingkat I (IVb)	-
	Pembina (IVa)	2
	Penata Tingkat I (IIIId)	3
	Penata (IIIc)	2
	Penata Muda Tk. I (IIIb)	-
	Penata Muda (IIIa)	1
	Pengatur Tk. I (IIId)	6
	Pengatur (IIc)	
	Pengatur Muda Tk. I (IIb)	-
	Pengatur Muda (IIa)	-

	Juru Tingkat I(Id)	-
	Juru (Ic)	-
	Juru Muda Tk.I(Ib)	-
	Juru Muda (Ia)	-
	Tenaga PTT	2
Jumlah		17
D.	Jenis Kelamin	
	Perempuan	8
	Laki - laki	9
Jumlah		17

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Winongan sebanyak 15 ASN dan 2 PTT. Merujuk pada fokus perencanaan pembangunan Kab. Pasuruan salah satunya adalah peningkatan SDM, maka perlu dilakukan evaluasi dalam penilaian kualitas SDM sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki tahun kedepannya.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berikut nilai IP ASN pada Kantor Kecamatan Winongan :

Tabel 2.2.1.2
Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN

NO	NAMA	DIMENSI (INDIKATOR PENILAIAN)				TOTAL
		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
1	ABDURACHIM EFENDHY, SKM, MM	20	25	25	5	75
2	MUNIRUL FUAT, SE, MM	20	10	25	5	60
3	ENDANG PRIHATININGSIH, SE	15	15	25	5	60
5	RUSMINI, S.Si	15	15	25	5	60
6	WAHYU NURSASI, SE	20	40	25	5	90
7	WIWIK SRIYANI	5	0	25	5	35
8	YULIANA SRI UTOMORINI, A.Md	10	0	25	5	40
9	NURUL AINI	5	0	25	5	35
10	SYAFIUDIN	5	40	25	5	75
11	RAHMAT BASUKI	5	0	25	5	35
12	ABD. MAJID JALIL	5	0	25	5	35
13	HENY SUPRAPTI	5	0	25	5	35
14	SAIKHUL HUFRON	5	0	25	5	35
15	MUJI UTOMO	5	0	25	5	35
					RATA-RATA	50,36

Dapat diketahui bahwa nilai IP ASN pada Kantor Kecamatan Winongan sebesar 50,36 artinya bisa dikatakan sangat rendah karena capaian IP ASN Kab. Pasuruan pada tahun 2022 sebesar 54,67 dan target tahun 2023 sebesar 70,02. Hal ini menjadi perhatian penting pada pemerintah daerah maupun ASN bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM.

2.2.2 Sarana dan Prasarana OPD

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Winongan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Daftar Sarpras di Kantor Kecamatan Winongan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung	4 Gedung
2.	Isuzu Panther 2006	1 Unit
3.	Sepeda Motor Dinas	7 Unit
4.	Komputer	6 Unit
5.	Laptop	6 Unit
6.	Printer	6 Unit
7.	Mesin Ketik	1 Unit
8.	Sound Sistem	2 Unit
9.	Toyota Avanza 2012	1 Unit
10.	AC	6 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Winongan dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
- b. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Winongan dapat dilihat dari tabel 2.3 dan tabel 2.3.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Winongan
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Nilai SAKIP Kecamatan			65	67	71	73.3	76	61.24	70.85	73.15	75.27	-	94%	106%	103%	103%	-

Berdasarkan Tabel T.C-23 dapat diketahui bahwa :

1. Pelaksanaan pelayanan yang berkualitas telah dilaksanakan sesuai target 100% artinya pemerintah kecamatan winongan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan aspek lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan
2. Pembinaan terhadap aparatur desa selalu dilaksanakan sesuai target pelaksanaan dan berhasil 100%
3. Jumlah konflik yang ada sesuai laporan telah terfasilitasi atau tertangani dengan baik sampai dengan penyelesaiannya akhir dengan capaian sebesar 100%
4. Setiap tahun Kecamatan Winongan mengalami peningkatan dalam penilaian Nilai SAKIP Kecamatan , hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan winongan selalu meningkatkan kinerja sehingga capaian tahun ini lebih dari target yakni 103%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memento Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelataran Etnisitas Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp	-	Rp	-	Rp	9,075,000	Rp	12,753,400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	8,936,460	0%	0%	0%	99%	0%	9,994,600	6,703,838
Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa																							
Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penguatan dan Penguatan Pemerintahan Desa																							
Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	18,813,400	Rp	31,342,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	18,810,000	0%	0%	0%	100%	0%	21,945,550	14,107,500
Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	14,658,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	0%	0%	0%	0%	0%	3,664,500	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan																							
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Rp	64,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	79,069,500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	94%	0%				(84,000,000)	(79,069,500)
Penyusunan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Rp	335,000	Rp	12,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	9,882,000	Rp	-	Rp	-	0%	82%				(335,000)	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan																							
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rp	9,882,000	Rp	11,020,000	Rp	-	Rp	-	Rp	9,882,000	Rp	11,020,000	Rp	-	Rp	-	100%	100%				(9,882,000)	(9,882,000)
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Rp	15,120,000	Rp	21,325,000	Rp	-	Rp	-	Rp	15,120,000	Rp	21,210,700	Rp	-	Rp	-	100%	99%				(15,120,000)	(15,120,000)
Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Rp	181,580,000	Rp	126,868,400	Rp	-	Rp	-	Rp	174,370,000	Rp	117,810,000	Rp	-	Rp	-	96%	93%				(181,580,000)	(174,370,000)
Facilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Rp	5,344,000	Rp	2,875,000	Rp	-	Rp	-	Rp	5,344,000	Rp	2,875,000	Rp	-	Rp	-	100%	90%				(5,344,000)	(5,344,000)
Program Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Kecamatan																							
Facilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Facilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Kecamatan	Rp	32,750,000	Rp	13,066,000	Rp	-	Rp	-	Rp	32,750,000	Rp	12,984,000	Rp	-	Rp	-	100%	99%				(32,750,000)	(32,750,000)

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa, masyarakat umum dan lembaga masyarakat.

Merujuk pada tujuan perangkat daerah yakni "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan" merupakan salah satu poin bagi kecamatan untuk selalu memprioritaskan pelayanan terbaik. Tahun 2024 – 2026 kecamatan winongan mendukung program tematik Kabupaten Pasuruan pada kategori Stunting. Program kegiatan yang mendukung tematik stunting adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, hal ini merupakan peranan penting untuk selalu mendukung meningkatkan ketahanan pangan keluarga sehingga dapat mencegah atau menurunkan resiko stunting di Wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah Kecamatan Winongan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Winongan yang merupakan dataran rendah dengan kondisi wilayah desa yang beragam seperti kekeringan maupun banjir. Identifikasi permasalahan kecamatan Winongan yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Desa yang terendam banjir
- b. Kemiskinan ekstrem pada Kecamatan Winongan
- c. Pengeboran air tanah atau sumur bor tanpa meteran

3.2 Isu Strategis

Dari uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan untuk mengatasi lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan atau pelestarian atau pemeliharaan lingkungan sekitar dengan lebih sadar terhadap faktor-faktor penyebabnya. Namun ada beberapa kondisi yang tidak bisa dikontrol adalah cuaca ekstrem seperti hujan lebat dari dataran tinggi sehingga berpengaruh pada wilayah dibawahnya.
2. Kemiskinan ekstrem di Winongan masih cukup menjadi perhatian. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah setempat perlu menurunkan kemiskinan ekstrem tersebut. Hal ini bisa dilakukan dalam pendampingan atau fasilitasi untuk pengembangan UMKM yang ada mulai dari pelatihan pengembangan umkm, perijinan bagi usaha yang dimiliki seperti NIB, P-IRT, BPOM dan sertifikasi halal.
3. Pengeboran air tanah tanpa meteran yang menjadi perhatian bagi dinas terkait seperti Satpol PP dan SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dimana perlu adanya konservasi air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah. Dampak dari pengambilan air tanah secara intensif juga beresiko pada pencemaran air tanah dalam yang bersumber dari air tanah dangkal yang tercemar, maka kualitas air tanah yang semula baik akan menurun dan bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan atau di konsumsi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Winongan mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"** serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Winongan yakni **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"**. Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Winongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	91	92
		Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.50	77.00	77.50

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	<p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	<p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<p>Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja <p>(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)</p>

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Winongan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Winongan :

Tabel 5.1
Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan 3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas 4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah 	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat 2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur
DARI LUAR	<p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik 2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya 3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan 	<p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika 2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan 3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* maka strategi dan kebijakan Kecamatan Winongan tahun

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	IKM Kecamatan			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan : a. Kepentingan umum b. ketepatan waktu c. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan	a. meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik informasi dan teknologi komunikasi b. peran aktif masyarakat pengguna layanan publik dalam rangka perbaikan layanan, sarana dan prasarana dengan memberikan akses layanan pengaduan atau kritik dan saran
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan : a. urusan pemerintahan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya b. keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan	musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam mengambil kebijakan untuk merencanakan kegiatan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penguatan komitmen mulai dari staf sampai pimpinan untuk peningkatan akuntabilitas	Pembinaan SAKIP bagi seluruh pegawai pada kantor Kecamatan Winongan agar lebih berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan"** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 7-G.37.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Wisangra
Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasang-Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	Rp 2,884,766,840	100%	Rp 3,084,006,182	100%	Rp 3,208,488,441	100%		Kecamatan Winongan	Kecamatan Winongan
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang akurat	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi		100%	Rp 1,500,000	100%	Rp 3,160,000	100%	Rp 3,307,600	100%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13 Dokumen	Rp 1,800,000	13 Dokumen	Rp 3,160,000	13 Dokumen	Rp 3,307,500	39 Dokumen	Rp 7,967,500		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Rp 2,362,942,709	100%	Rp 2,899,236,980	100%	Rp 2,729,198,829	100%	Rp 2,865,688,770	100%	Rp 6,194,094,879		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,080,424,213	16 Orang/bulan	Rp 2,288,466,634	16 Orang/bulan	Rp 2,402,889,966	16 Orang/bulan	Rp 2,523,034,464	48 orang/bulan	Rp 7,214,391,066		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 242,798,496	12 Dokumen	Rp 267,078,345	12 Dokumen	Rp 280,432,263	12 Dokumen	Rp 294,453,876	36 Dokumen	Rp 841,964,485		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 39,720,000	12 Dokumen	Rp 43,692,000	12 Dokumen	Rp 45,876,600	12 Dokumen	Rp 48,170,430	36 Dokumen	Rp 137,739,030		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	Rp 14,000,000	100%	Rp 9,975,000	100%	Rp 10,473,780	100%			
			Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan		6 paket	Rp 4,500,000								
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Pegawai	Rp 9,800,000	3 Pegawai	Rp 9,975,000	3 Pegawai	Rp 10,473,780	9 Pegawai	Rp 29,948,750		

Tujuan	Batasan	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Klasifikasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	Rp 142,139,900	100%	Rp 152,396,698	100%	Rp 160,016,740	100%			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 28,166,840	4 paket	Rp 42,000,000	4 paket	Rp 44,100,000	4 paket	Rp 46,305,000	12 paket	Rp 132,405,000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 924,000	4 paket	Rp 1,016,400	4 paket	Rp 1,067,220	4 paket	Rp 1,120,581	13 paket	Rp 3,204,201		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 17,025,000	4 paket	Rp 15,727,500	4 paket	Rp 19,663,875	4 paket	Rp 20,647,069	14 paket	Rp 56,038,444		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 laporan	Rp 4,020,000	12 laporan	Rp 4,221,000	12 laporan	Rp 4,432,050	36 Laporan	Rp 12,673,050		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 72,160,000	12 laporan	Rp 79,376,000	12 laporan	Rp 83,344,800	12 laporan	Rp 87,513,040	36 Laporan	Rp 250,232,840		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terrealisasi			Rp -			100%	Rp 25,000,000	100%			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Rp -		Rp -	1 Unit	Rp 25,000,000	1 Unit	Rp 25,000,000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia		100%	Rp 45,706,220	100%	Rp 49,041,531	100%	Rp 51,493,608	100%			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 38,220,000	12 Laporan	Rp 42,042,000	12 Laporan	Rp 44,144,100	12 Laporan	Rp 46,351,305	36 Laporan	Rp 132,537,405		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 4,240,200	4 Laporan	Rp 4,664,220	4 Laporan	Rp 4,897,431	4 Laporan	Rp 5,142,303	12 Laporan	Rp 14,703,954		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondusif baik		100%	Rp 81,183,740	100%	Rp 110,242,927	100%	Rp 89,505,073	100%			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Rp 73,803,400	12 Unit	Rp 81,183,740	12 Unit	Rp 85,242,927	12 Unit	Rp 89,505,073	36 Unit	Rp 255,931,740		

Tupai	Susana	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	Rp 25,000,000			1 Unit	Rp 25,000,000		
			Uraian Kewilayahan Bidang Kecamatan													
	Meningkatnya hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu		100%	Rp 7,335,000	100%	Rp 7,597,800	100%	Rp 7,977,590	100%			
					2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan											
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Optimalisasi Pemerintahan PBB-P2	Persentase Realisasi PBB-P2		100%		100%		100%		100%			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	Rp 7,235,000	4 Laporan	Rp 7,597,800	4 Laporan	Rp 7,977,590	12 Laporan	Rp 22,811,490		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif		100%	Rp 27,197,140	100%	Rp 28,585,997	100%	Rp 29,984,847	100%	Rp 15,762,500		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Baik	Persentase Hasil Bakti Sosial Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	Rp 22,197,140	100%	Rp 23,305,997	100%	Rp 24,472,947	100%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Lembaga	Rp 13,000,000	5 Lembaga	Rp 13,550,000	5 Lembaga	Rp 14,332,500	15 lembaga	Rp 40,982,500		
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 16,997,400	4 Laporan	Rp 9,197,140	4 Laporan	Rp 9,555,997	4 Laporan	Rp 10,139,847	12 Laporan	Rp 28,993,984		
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	Rp 5,000,000	100%	Rp 5,250,000	100%	Rp 5,512,500	100%	Rp 15,762,500		
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga		6 keluarga	Rp 5,000,000	6 keluarga	Rp 5,250,000	6 keluarga	Rp 5,512,500	24 Keluarga	Rp 15,762,500		
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum		100%	Rp 50,317,300	100%	Rp 52,833,060	100%	Rp 55,474,713	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Terlaksananya Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dengan baik	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke Instansi terkait		100%	Rp 46,317,300	100%	Rp 47,583,060	100%	Rp 49,962,213	100%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 18,352,000	12 Laporan	Rp 20,187,200	12 Laporan	Rp 21,196,260	12 Laporan	Rp 22,286,388	36 laporan	Rp 63,640,148		
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	Rp 25,130,000	4 Laporan	Rp 26,386,500	4 Laporan	Rp 27,705,825	12 Laporan	Rp 79,222,325		
			Koord. Penerapan dan Pengawasan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan pengawasan perda dan perkada yang terlaksana		100%	Rp 5,000,000	100%		100%		100%			
			Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya bidang Pengawasan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1 Laporan	Rp 5,000,000	1 Laporan	Rp 5,250,000	1 Laporan	Rp 5,512,800	3 laporan	Rp 5,788,123		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase konflik SARA yang diselesaikan secara kerukunan		100%	Rp 13,883,740	100%	Rp 14,210,427	100%	Rp 14,920,948	100%			
			Pengelolaan Urusan Pemberdayaan Umum sesuai Fungsi dan Tugas Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	Rp 13,883,740	100%		100%		100%			
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 12,303,400	100 Orang	Rp 13,533,740	100 Orang	Rp 14,210,427	100 Orang	Rp 14,920,948	300 Orang	Rp 42,655,115		
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik		100%	Rp 89,718,300	100%	Rp 62,704,215	100%	Rp 49,039,426	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas, Pembinaan dan Penguasaan pemerintahan Desa Dengan baik	Persentase hasil Fasilitas, Pembinaan dan Penguasaan pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti		100%	Rp 89,718,300	100%	Rp 62,704,215	100%	Rp 49,039,426	100%			
			Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan		2 Dokumen	Rp 26,000,000	2 Dokumen	Rp 11,300,000	2 Dokumen	Rp 11,865,000	6 Dokumen	Rp 49,165,000		
			Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 15,955,000	4 Dokumen	Rp 17,594,500	4 Dokumen	Rp 18,474,225	4 Dokumen	Rp 19,397,936	12 Dokumen	Rp 55,466,661		
			Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				16 Dokumen	Rp 16,000,000						
			Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp 14,658,000	4 Dokumen	Rp 16,123,800	4 Dokumen	Rp 16,929,990	4 Dokumen	Rp 17,776,490	12 Dokumen	Rp 80,830,280		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Winongan mengacu pada indicator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	Tujuan						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	89,43	89,65	90	91	92	93
	Sasaran						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100	100	100	100	100	100
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,27	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00

Dalam RPD Kab. Pasuruan tahun 2024 – 2026 penentuan indikator kinerja untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat diuraikan menjadi 2 indikator yaitu :

1. Presentase hasil penyelenggaraan kecamatan dengan target tahun 2024 – 2026 sebesar 100%
2. Nilai SAKIP PD seperti pada tabel diatas

BAB VIII

PENUTUP

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 – 2026.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF